

Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum

Aquino Noval*, Dhody Ar. Widjajaatmadja**, Refki Ridwan***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
*Honorary Board of Notary and
Notary summon*

Corresponding Author:
aquino_noval96@gmail.com

ABSTRACT

Notary is a public official based on the law, therefore in carrying out his / her position the Notary has privileges. Article 66 paragraph (1) letter b of the Law on the Position of Notary states that for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary Honorary Council are authorized to: summon the Notary to be present at the examination relating to the Notary Deed or Protocol that is in the Notary's custody. And confirmed by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council. However, the regulation does not state how many times the Notary Honorary Council can be summoned by the Notary Honorary Council, resulting in legal uncertainty because in some cases there have been repeated summons of Notaries by the Notary Honorary Council where the results of the Notary Honorary Council's decisions are inconsistent. This research is a normative juridical research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis is carried out using qualitative juridical analysis methods. From the results of the research, it can be obtained that the legal certainty of the decision of the Regional Notary Honorary Council regarding the granting of permission to summon Notaries by law enforcement officials can be created if in making this decision, the Regional Notary Honorary Council is consistent and in making the decision must be in accordance with the regulations of the minister of law and human rights Number 7 of 2016.

Notaris merupakan Pejabat umum berdasarkan undang undang, oleh karena itu dalam melaksanakan jabatannya Notaris memiliki keistimewaan. Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dan di pertegas dengan Peraturann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Akan tetapi dalam perturan tersebut tidak di sebutkan berapa kali Notaris dapat di panggil oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum karena dalam beberapa kasus terjadi pemanggilan berulang Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dimana hasil keputusan Majelis Kehormatan Notaris tidak lah konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kepastian hukum keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemberian izin pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum dapat tercipta apabila dalam membuat keputusan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersikap konsisten serta dalam pembuatan Keputusan tersebut harus sesuai dengan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 tahun 2016.

PENDAHULUAN

Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuansa kepastian hukum (Utami, 2015), Notaris sebagai organ negara yang diangkat untuk kepentingan masyarakat luas dan berkaitan erat dengan persoalan *trust* negara (Emma, 2012). Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya tidak cukup hanya mempunyai keahlian dibidang hukum tetapi juga harus dilandasi tanggungjawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris, maka pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat. Mengingat pentingnya peranan dan kewenangan Notaris tersebut, dalam menjalankan jabatannya harus profesional, berdedikasi tinggi serta kementerian harkat dan martabat dengan menegakkan kode etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014), menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dibidang hukum perdata (Sulihandri dan Nisya, 2013). Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014. Sebagai salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (*officium nobile*). Segala sesuatu yang ditulis serta di tetapkan (konstantir) Notaris adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2000).

Selain membuat akta otentik, sebagai pejabat yang berpihak pada ranah hukum, Notaris juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi (Wawan, 2001) sehingga Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaannya (16 ayat 1 huruf f UU No. 2 Tahun 2014). Apabila melanggar, Notaris akan dikenakan ancaman pidana (Pasal 322 KUHP) dan hak ingkar (pasal 1909 ayat 3 KUHPperdata).

Di dalam prakteknya, ketika ditemukan permasalahan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta. Mengharuskan seorang Notaris dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi Notaris (menjaga kerahasiaan akta dan peranya sebagai saksi) terlebih Indonesia menganut asas *Equality Before The Law*. Karenanya, dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 67 ayat 1 UU

No. 2 Tahun 2014), pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri.

Terkait dengan pengawasan, kewenangan pemberian ijin pemeriksaan Notaris yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai UU No. 30 Tahun 2004 telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUX/2012 kerana frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 1 serta bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip *equality before the law* (Azahary, 1995). Setelah adanya perubahan, persetujuan ijin untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan oleh Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014). Adapun aturan tentang kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris secara khusus tertuang dalam Pasal 66A UU No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016.

Peranan Majelis Kehormatan Notaris ini sangat diperlukan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris. Mekanisme mengenai pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk diatur dalam Pasal 24 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 dimana majelis pemeriksa akan memanggil Notaris tersebut untuk dimintai keterangan dan tidak dapat di wakikan dan apabila setelah dilakuan pemanggilan sebanyak dua kali secara berutur-turut Notaris tersebut tidak datang, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan dan akan di jadikan acuan terhadap jawaban terhadap keputusan yang di keluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah,

Di dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan yakni (1) tidak menegaskan secara jelas mengenai Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut apakah sudah bersifat terakhir dan mengikat, (2) tidak dijelaskan apakah Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebenarnya berwenang atau tidak untuk menerima upaya hukum keberatan dari Notaris yang dijatuhi Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, (3) terjadi kekosongan hukum mengenai tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai upaya hukum keberatan dari Notaris terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan (3) tidak dijelaskan apakah Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat menerima pengajuan banding dari Notaris terhadap suatu Keputusan

Majelis kehormatan Notaris Wilayah yang dianggap telah merugikan Notaris. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 66 ayat 3 dan 4 UU No. 2 Tahun 2014. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum apakah Notaris dapat mengajukan suatu banding terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang menyatakan aparat penegak hukum dapat memanggil Notaris untuk diperiksa lebih lanjut.

Ketidakjelasan putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat final dan mengikat mengakibatkan banyaknya pemanggilan berulang yang dilakukan oleh penegak hukum dan mengakibatkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan beberapa kali keputusan. Contoh kasus pemanggilan berulang dengan kasus yang sama diantaranya adalah gugatan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara yang digugat oleh Notaris Faisal SH, Sp.N, karena telah menyetujui pemanggilan terhadap Notaris Faisal SH, Sp.N sebagai saksi dan permintaan fotocopy minuta akta tanggal 23 April 2018 dengan putusan No. 77/G/2018/PTATA USAHA NEGARA-MDN.

Duduk perkara dari gugatan Notaris Faisal SH, Sp.N terhadap Surat Keputusan Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Wilayah Sumatera Utara adalah pada tanggal 23 April 2018 penggugat menerima surat No K.29/MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH-SUMUT/04.18 TAHUN 2018 perihal permohonan ijin persetujuan pemeriksaan sebagai saksi dan permintaan foto copy minute akta pada tanggal 30 April 2018 akan tetapi surat keputusan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2016 Pasal 21 ayat 1 dan 2. Notaris Faisal SH, Sp.N telah di mintakan permohonan sebagai saksi dan permohonan permintaan fotocopy minuta akta dalam kasus yang sama sebanyak 3 kali, dimana ketiga kali permohonan tersebut telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara, namun pada permohonan ke 4 yaitu pada surat keputusan K.29/MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH-SUMUT/04.18 TAHUN 2018, Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Wilayah Sumatera Utara mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Polda Sumatera Utara. Hal ini bertentangan dengan pernyataan bapak Menkumham, Yasonna Laoly yang menyatakan "Bahwa Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Yang Telah Memeriksa Notaris Dalam Memenuhi Permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, Maka Kasus Tersebut Tidak Dapat Diajukan Untuk Kedua kalinya (Asas Nebis In Idem), Agar Adanya Kepastian Hukum, Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Tersebut Bersifat Final dan Mengikat" (Pu-

tusan PTATA USAHA NEGARA No 77/G/2018/PTATA USAHA NEGARA-MDN antara Faisal, S.H., Sp.N melawan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2018). Dari uraian tersebut, maka:

1. Bagaimana kepastian hukum keputusan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemberian izin pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum?
2. Bagaimana hak dan kewajiban Notaris setelah Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum?

NOTARIS DI INDONESIA

Notariat mulai masuk pada permulaan abad ke-17 dengan adanya "Oost Ind. Compagnie" di Indonesia. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Kemudian pada tahun 1860, diuatkah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stb No 3) yang menjadi dasar kuat pelebagaan Notaris di Indonesia. Setelah Indonesia Merdeka, terjadi kekosongan Notaris yang disebabkan oleh adanya penyerahan Kedaulatan Indonesia dari Belanda karena sebelumnya jabatan Notaris berkewarganegaraan Belanda. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat (1949-1954) menetapkan dan mengangkat wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda (Adjie, 2008).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1954, ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur Jenderal telah dicabut (Kie, 2007). Seiring dengan perkembangannya sampai dengan masa reformasi, dibuatlah UU No. 30 Tahun 2004 sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notariat dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Sulihandri dan Nisya, 2013) dan saat ini peraturan tersebut telah diganti menjadi UU No. 2 Tahun 2014. Pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagai profesional dan sebagai pihak independen (Purwaningsih, 2011), satu-satunya Tata Usaha Negara berwenang untuk membuat akta otentik (Lumban, 1992), orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya (KBBI, 1990).

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Notaris dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2014 (Pasal 1,

Pasal 15, Pasal 51) dan KUHPperdata (Pasal 1868, Pasal 1874) dimana tugas jabatan Notaris untuk kepentingan masyarakat (Subekti, 2006), berwenang terhadap orangnya dan aktanya (Adjie, 2009)

MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

UU No. 30 Tahun 2004 (Pasal 6 ayat 1) menguraikan mengenai peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan ijin kepada penegak hukum dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berkaitan dengan Notaris. Namun Kewenangan tersebut menjadi hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 49/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dapat langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi "dengan persetujuan MPD". Namun dalam UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 66 dibuat institusi baru sebagai pengganti MPD yakni Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan fungsi yang sama. Atas dasar tersebut, dibuatlah Permenkumham No. 7 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana MKN yang memuat tugas, fungsi, kewenangan, dan lain sebagainya.

KEWAJIBAN HAK INGKAR NOTARIS

Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Pengecualiannya ialah apabila seseorang yang di panggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang (Kohar, 1984), mengundurkan diri sebagai saksi dengan menuntut penggunaan hak ingkarnya (Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 serta 277 HIR). Mereka yang dapat dibebaskan menjadi saksi telah diatur dalam KUHP Pasal 170 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, Notaris dapat menuntut hak ingkarnya atas dasar sumpah jabatan Notaris dan larangan memberikan/memperlihatkan /memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali orang yang langsung berkepentingan (sekali pun dimuka pengadilan).

Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*) karena apabila dilanggar, akan terkena

sanksi menurut Undang-Undang. Kewajiban ingkar Notaris tersebut telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 (Pasal 4 ayat 2) dan UU No. 2 Tahun 2014 (Pasal 16 ayat 1 serta pasal 54). Artinya Notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschoningsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*).

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer dan di Belanda diperkenalkan dengan nama *Beschikking*. Seiring dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, istilah *Beschikking* itu di terjemahkan dengan keputusan. Pengertian mengenai keputusan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang didalamnya menyebutkan "Tata Usaha Negara".

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yang bersifat konkret, individual dan final (Nata, 1998). Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memerhatikan beberapa persyaratan (baik syarat materil dan formal) agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.

PENEGAK HUKUM

Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHP, yang dimaksud aparat penegak hukum adalah penyidik, jaksa, penuntut umum, hakim dan penasehat hukum. Di Indonesia sendiri tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan penegak hukum, akan tetapi istilah "penegak hukum" dapat di temui dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain frasa "penegak hukum" yang ditemukan dalam UU Advokat tersebut, istilah "penegak hukum" juga ditemukan dalam aturan lain, yakni:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pasal 49 ayat (2) huruf i UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam UU No. 2 Tahun 2014 tidak di sebutkan definisi aparat penegak hukum, namun dalam UU No. 2 Tahun 2014 (66 ayat 1) dan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 dapat dijelaskan bahwa yang termasuk dalam aparat penegak hukum adalah proses peradilan terpadu yang meliputi penyidik oleh aparat kepolisian, penuntutan umum oleh aparat kejaksaan serta hakim.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dan didukung data sekunder dengan melakukan wawancara dan analisis di lapangan. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif (Soemitro, 1983). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam meneliti permasalahan kepastian hukum keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemberian izin pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEPASTIAN HUKUM KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMBERIAN IZIN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Sebelum MKN memberikan keputusan terkait pemberian izin atau menolak pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, maka ada syarat-syarat terkait tindakan yang di lakukan oleh Notaris (Pasal 27 Ayat 1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum harus lah berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris. Adapaun prosedur penegakan hukum pidana terhadap Notaris tertuang dalam Pasal 23 Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan

dalam minuta akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris adalah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (5) Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

Istilah Majelis Pemeriksa tidak muncul dalam Ketentuan Umum Bab I Permenkumham No. 7 Tahun. 2016, tetapi Majelis Pemeriksa disebutkan dan ada dalam Pasal 21 dan bersifat ad hoc, yaitu hanya dibentuk jika akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dengan susunan Majelis Pemeriksa mengacu pada Pasal 21 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 dengan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat 5 dan Pasal 24 ayat 1. Dalam 24 ayat 1 disebutkan bahwa "dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim".

Tata urutan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris apabila aparat penegak hukum mengajukan permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 terdiri dari: Pertama, Pengajuan permohonan (Pada Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 3); Kedua, Pembentukan Majelis Pemeriksa (Pasal 21 ayat 1); Ketiga, Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pemeriksa (Pasal 24 ayat 1) dan Keempat Hasil pemeriksaan (Pasal 23 ayat 4).

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris hanya ada pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun sebagai lembaga non yudisial, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengede-

pankan suatu solusi yang bersifat pembinaan dengan prinsip menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris.

Dalam Permenkumham No. 7 Tahun. 2016 tidak ada penegasan mengenai apakah pemberian persetujuan yang merupakan putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah itu bersifat terakhir dan mengikat (final dan binding). Disisi lain Majelis Kehormatan Notaris Pusat ditegaskan bukan dan tidak menerima dan tidak berwenang untuk menerima upaya hukum keberatan, telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan

Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berupa Surat Keputusan (yang merupakan suatu penetapan tertulis). Jika dikaji ternyata Surat Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Konkret artinya obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi dalam hal ini obyeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Individual artinya keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tetapi kepada nama Notaris yang bersangkutan. Final artinya sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini hanya berlaku untuk Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai penerapan dari Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014.

Dengan demikian tindakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang memutuskan meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak lain sebagai pelaksanaan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014, jika tidak memuaskan bagi Notaris atau Notaris yang bersangkutan berkeberatan dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan dapat menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut merupakan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga jika Notaris mengajukan gugatan ke PTUN, maka selama gugatan berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Notaris tidak perlu memenuhi panggilan tersebut.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris merupakan Kepu-

tusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPTUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan atau Pejabat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana wewenang tersebut diperoleh dengan cara Antribusi, Delegasi dan mandat.

Perbuatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut. Menurut penulis tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diajukan gugatan ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari Pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN tetapi untuk Keputusan yang bersifat Defenitif atau final bisa di ajukan gugatan ke PTUN. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 48 dan Pasal 51 UUPTUN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjangan tangan kewenangan dari Menteri yang di peroleh secara delegasi dan atribusi yang bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Penelitian ini terdapat 3 (tiga) kasus dimana kasus tersebut Notaris merasa di rugikan dengan keputusan yang di berikan oleh MKN adapun kasus tersebut adalah

1. Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2018/PTATA USAHA NEGARA-TPI; Salah satu yang

menjadi dasar gugatan Notaris tersebut adalah Notaris Anly Cenggana, SH sudah pernah dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris provinsi Kepulauan Riau terkait kasus yang sama.

2. Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 77/G/2018/PTATA USAHA NEGARA-MDN; Salah satu dasar keberatan yang di ajukan oleh Faisal, Sh, SpN, adalah bahwa sudah 3 kali Majelis Kehormatan Notaris menolak untuk memberikan persetujuan untuk memeriksa Faisal, SH, Sp N terkait kasus yang sama. Akan tetapi dalam permohonan terakhir, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sumatera Utara memberi permohonan ijin persetujuan pemeriksaan sebagai saksi dan permintaan fotocopy minuta akte. Hal tersebut menggambarkan jawaban yang tidak konsisten sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
3. Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 31/G/2018/PTATA USAHA NEGARA.PBR; Notaris Dr. Khalidin, S.H., merasa keputusan yang di buat oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai prosedur yang berlaku sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2016, yakni dalam pemeriksaan tidak terdapat 3 unsur yang sesuai dengan peraturan, dalam surat permohonan pemanggilan penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak di berikan tembusan kepada Notaris bersangkutan, dan surat panggilan melebihi jangka waktu 5 hari.

Dari 3 sajian kasus diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, surat keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah walaupun dalam pembuatannya masih terdapat kekurangan dengan Permenkumham No. 7 tahun 2016, akan tetapi tidak terjadi pemanggilan berulang terhadap Notaris dalam kasus yang sama, maka Majelis Hakim akan menolak gugatan tersebut, hal ini di karenakan bahwa walaupun terdapat kekurangan dalam pembuatan surat keputusan MKN, kekurangan-kekurangan pada Keputusan objek sengketa a quo bukan merupakan *bestaansvoorwaarde* atau anasir essentieel pada keputusan tersebut sehingga kekurangan-kekurangan tersebut tidak sampai menyebabkan keputusan objek sengketa batal/tidak sah, dan tidak akan membatalkan surat keputusan tersebut. Lain halnya dengan terdapat nya pemanggilan berulang kepada Notaris terhadap sebuah kasus yang sama, dalam hal ini Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan tersebut, karena Majelis Hakim berpendapat ketidak konsistenan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam membuat sebuah Keputusan merupakan pe-

langgaran terhadap asas kepastian hukum, selain itu juga melanggar asas permainan yang layak (fair play)

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada Pasal 76 ayat (1) KUHP terdapat asas *Nebis In Idem* yaitu seseorang tidak boleh di Tata Usaha Negara dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan tetap. Dalam kaitannya dengan kasus ini adalah Notaris yang di ajukan permohonan pemanggilannya oleh pihak penegak hukum, di duga telah melakukan suatu tidak pidana spesifik yaitu sesuai yang di atur dalam Permenkumham No 7 tahun 2016.

Sehingga asas *Nebis In Idem* dapat di pergunakan dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini berakibat bahwa dalam mengajukan permohonan pemanggilan terhadap Notaris oleh penegak hukum haruslah di buat dengan secara matang dan benar, karena apabila permohonan tersebut di buat dengan secara terburu-buru dan dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa tidak terdapat kesalahan terhadap perbuatan Notaris tersebut, maka pihak penegak hukum sudah tidak dapat kembali mengajukan permohonan untuk pemanggilan Notaris tersebut dalam kasus yang sama.

Kasus pemanggilan berulang Notaris oleh penegak hukum terjadi karena pihak penegak hukum tidak cermat dan benar dalam mengajukan permohonan pemanggilan Notaris ke Majelis Kehormatan Notaris dan berakibat seringnya pemanggilan tersebut di tolak oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

KEWAJIBAN DAN HAK NOTARIS SETELAH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Setelah di setujuinya pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka Notaris tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan oleh pihak penegak hukum. Notaris sebagai pejabat pembuat Akta Otentik sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya. Bahkan Notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan penyidik.

Pemeriksaan terhadap Notaris selaku tersangka atau terdakwa harus didasarkan kepada tata cara pembuatan Akta Notaris (Adjie, 2015), yaitu: Pertama, melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris; Kedua, menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau

kehendak para pihak tersebut; Ketiga, memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut; Keempat, memberikan saran dan membuat kerangka Akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut; Kelima, memenuhi segala teknik administratif pembuatan Akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan Keenam, melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah. Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian (Lumban, 1992), menerangkan apa yang dilihat dan didengar (Kie, 1994). Notaris hanya berperan sebagai saksi menyatakan apa yang dilihat, diketahui dan didengar atas kasus tersebut. Kesaksian Notaris yang berkenaan dengan substansi Akta tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ingkar Notaris sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 Undang Undang Jabatan Notaris karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan dengan tindak pidana penipuan.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seperti:

1. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta otentik pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
4. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Turut serta melakukan tindak pidana pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Penggelapan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam ketentuan Pasal 170 KUHAP ditentukan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan Pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan menentukan

adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya kebebasan untuk tidak memberikan kesaksian tersebut.

Pertanggungjawaban pidana Notaris dalam tindak pidana tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana warga sipil biasa. Karena pemanggilan maupun penyidikan Notaris harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang sehingga tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris aparat penegak hukum tidak dapat mengadili ataupun melakukan penyidikan kepada Notaris tersebut.

Hak Ingkar ialah sebuah hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris, untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan dan/atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan Akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi Akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta yang dimaksud (Adjie, 2008).

Kewajiban untuk merahasiakan isi akta terdapat dalam Pasal 4, Pasal 16, dan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014. Kewajiban merahasiakan bagi Notaris, tidak bersifat tertutup, tetapi memberikan pengecualian untuk membuka rahasia jabatannya sepanjang ada alasan pembenaran untuk membuka rahasia jabatannya, yaitu:

1. Undang-Undang lain secara tegas memberikan pengecualian kepada Notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatannya;
2. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, bagi Notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatan, khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris
3. Persetujuan dari pemilik rahasia jabatan atau pihak yang berkepentingan dengan rahasia

jabatannya, dan hal ini hanya berlaku diluar penegakan hukum pidana. Dasar hukumnya bahwa Pasal 322 KUHPidana merupakan delik aduan absolut, dimana rahasia jabatan disimpan untuk kepentingan pemilik rahasia jabatan yaitu para pihak, para ahli waris dan penerima haknya

Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji jabatan Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar Notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris. Oleh karena itu, Notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan kewajiban yang diamanatkan baik oleh Undang Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan

Selain dari kewajiban-kewajiban Notaris tersebut, dapat diuraikan beberapa hak yang diperoleh Notaris, diantaranya adalah:

Pertama, Notaris Berhak Mendapatkan Pendampingan Dari Majelis Kehormatan Notaris; Di dalam Pasal 27 ayat (2) Permenkumham disebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Selain melakukan pendampingan, Majelis Kehormatan Notaris juga dapat memediasi pihak penyidik dengan Notaris yang akan di periksa dengan membuat pemeriksaan yang di lakukan oleh penyidik dilakukan di seketariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sehingga Notaris yang di sedang di periksa tidak merasa tertekan. Akan tetapi hingga saat ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat belum melakukan pendampingan kepada Notaris yang di di periksa oleh penegak hukum, karena hingga saat ini belum ada Notaris yang mengajukan hal tersebut sesuai dengan Permenkumham No 7 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Permenkumham No 7 Tahun 2016, pendampingan bukan merupakan kewajiban yang harus di lakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris akan tetapi dalam Permenkumham No 7 tahun 2016 hanya menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pendampingan sesuai dengan pasal 27 Ayat (2).

Kedua, Notaris berhak mendapatkan Pendampingan oleh Ikatan Notaris Indonesia; Setiap Notaris wajib menjadi anggota perkumpulan, dan satu sa-

tunya perkumpulan Notaris yang diakui oleh undang undang adalah Ikatan Notaris Indonesia.

Sebagai seorang anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia, maka sesuai dengan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor Nomor : 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia maka setiap anggota ikatan Notaris Indonesia yang memerlukan bantuan hukum ataupun pendampingan dapat mengajukan permohonan kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan tingkatan dimana bantuan hukum atau pendampingan tersebut di perlukan. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasus yang dihadapi pada tingkat Kabupaten/ Kota ditangani oleh Pengurus Daerah;
2. Kasus yang dihadapi pada tingkat Propinsi/ Daerah Istimewa ditangani oleh Pengurus Wilayah;
3. Kasus yang dihadapi pada tingkat Pusat ditangani oleh Pengurus Pusat.

Dan ruang lingkup bantuan hukum yang di berikan oleh Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kasus Perdata :
 - a. Memberikan konsultasi hukum dan asistensi dalam pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, peninjauan kembali dan kontra peninjauan kembali;
 - b. Menyiapkan saksi ahli dalam perkara perdata yang melibatkan Notaris sebagai tergugat atau ada kaitan dengan akta Notaris;
2. Dalam Perkara Pidana :
 - a. Mendampingi Notaris dalam pemeriksaan oleh penyidik, baik sebagai saksi maupun tersangka;
 - b. Memberikan konsultasi hukum dan asistensi guna kepentingan pemeriksaan terhadap Notaris;
 - c. Menyiapkan saksi ahli dalam suatu perkara tindak pidana, di mana Notaris ditarik sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - d. Melakukan langkah-langkah hukum lainnya yang diperlukan dalam memberikan pembelaan dan advokasi kepada Notaris dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatannya

Ketiga, Notaris Berhak Mangajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Dalam hal Notaris keberatan dengan keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan oleh Majelis Kehormatan Notaris wilayah untuk memperoleh pemeriksaan yang transparan, adil dan berimbang dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memenuhi panggilan, maka Notaris dapat menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) setempat.

Adanya gugatan tersebut, maka Notaris tidak perlu (dulu) untuk memenuhi keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Jika banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika Kasasi sampai ada putusan Mahkamah Agung.

Adapun Prosedur Pengajuan Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Arman, 2011), sebagai berikut :

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan secara langsung;
2. Gugatan diajukan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diterima;
3. Diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat/ kuasanya;
4. Gugatan memuat, antara lain : identitas penggugat/ tergugat; alasan diajukannya gugatan (posita); Tata Usaha Negaratutan penggugat (petitum) harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah, badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, serta dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi;
5. Lampiran-lampiran dalam pengajuan gugatan berupa surat kuasa dan surat Keputusan Tata Usaha Negara; dan
6. Dalam hal keberatan/ menolak, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kasasi serta peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Hal yang juga perlu diperhatikan, adalah bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat digugat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 dan sengketa harus diajukan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia kepada suatu badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan

sengketa. Karena pengadilan baru berwenang jika seluruh upaya administratif telah dilakukan. Upaya administratif disini adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata bila tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara.

SIMPULAN

1. Kepastian hukum keputusan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemberian izin pemanggilan Notaris oleh penegak hukum akan tercipta apabila para penegak hukum dapat memahami secara penuh fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris. Selain Itu Majelis Kehormatan Notaris haruslah konsisten dalam membuat keputusan sehingga tercipta kepastian hukum bagi Notaris. Permohonan pemanggilan terhadap Notaris oleh aparat penegak hukum haruslah memiliki dasar serta duduk perkara yang jelas sehingga aparat penegak hukum tidak perlu melakukan pemanggilan berulang kepada Notaris terhadap kasus yang sama sehingga melanggar asas *Nebis In Idem*.
2. Notaris memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menyetujui permohonan yang di ajukan oleh aparat penegak hukum namun Notaris tetap memiliki hak hak yang harus di penuhi oleh aparat penegak hukum sebagai kesatuan yang utuh dari jabatan Notaris.

SARAN

1. Bagi Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan keputusan pemberian izin pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh penegak hukum haruslah bersifat konsisten, final dan mengikat sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri serta harus banyak memberikan sosialisasi terhadap fungsi dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris kepada penegak hukum lain.
2. Bagi Aparat penegak hukum, harus jelas dasar dan duduk perkara yang disangkakan kepada Notaris dalam mengajukan permohonan pemanggilan Notaris ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sehingga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat membuat keputusan yang tepat yang tidak merugikan para pihak baik dari pihak Notaris maupun pihak aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Achmad Fajar, Mukti dan Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Adjie, Habib. (2015). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Arman, Nawawi. (2011). *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*. Jakarta: Media Ilmu
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Pres
- Efendi, Masyhur. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Emma Nurita, R.A. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama
- Indoharto. (1996). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kie, Tan Tahunong. (1994). *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris - Buku II*, Jakarta: Ichtiar Baru
- Kie, Tan Tahunong. (2000). *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet.2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kie, Tan Tahunong. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris*. Jakarta: Intermesa
- Kohar, A. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni
- Lumban Tobing, G.H.S. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No. 28/Tahun.111/September 2005, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta
- Marbun, S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Muhamad, Abdulkadir. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nata, Supatra. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
- Purwaningsih, E. (2011). *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*. Adil: Jurnal Hukum, 2(3), 323-336.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soemitro, Ronny Hanityo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia
- Subekti, Henricus. (2006). *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Renvoi, Nomor 26, Tahun Ketiga, tanggal, 3 April 2006*
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas

- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Sunggono, Bambang. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. III, Jakarta, 1990
- Utami, S. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. *Jurnal Hukum Repertorium*, 3.
- Wawan Tata Usaha Negaraggal Alam. (2001). *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Milenia Populer.